



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 78 /Pid.B/2014/PN-Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	RAJAB NASUTION
Tempat Lahir	:	Aek Mata
Umur/Tanggal Lahir	:	22 tahun / tahun 1992
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Aek Mata Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	SD (kelas IV)

Terdakwa ditahan oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 26 Pebruari 2014 s/d tanggal 17 Maret 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2014 s/d tanggal 26 April 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 15 April 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 02 April 2014 s/d tanggal 01 Mei 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa serta meneliti barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 atas diri Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RAJAB NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagaimana di dakwakan kepada diri Terdakwa dalam

Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAJAB NASUTION dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan inpokus warna putih merk Epson tipe EB-X9, 3 (tiga) buah kabel inpokus warna hitam dan 1 (satu) buah remote Inpokus merk Epson warna putih ;
 - 1 (satu) unit layar monitor / LCD merk wearnes warna hitam ;
 - 1 (satu) unit keyboard wearnes warna hitam ;

Dipergunakan dalam berkas perkara a/n Kirman Siregar ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi/Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap dengan Pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu :

Bahwa dia **Terdakwa RAJAB NASUTION** bersama-sama dengan saksi **AHMAD MUZAMMIL Als SAMBIL (masing-masing dituntut secara terpisah)**, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 20,00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014, beriempat di sekolah SDN 108 Aek Mata Kec. Panyabungan Kab, Mandailing Natal, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya **Terdakwa RAJAB NASUTION** bersama-sama dengan saksi KIRMAN SIREGAR dan saksi AHMAD MUZAMMIL Als SAMBIL (**masing-masing dituntut secara terpisah**) di Aek Mata Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, kemudian saksi AHMAD MUZAMMIL Als SAMBIL bersama saksi KIRMAN SIREGAR dan **Terdakwa RAJAB NASUTION** dengan berjalan kaki menuju ke salah satu warung di Banjar Mesjid untuk membeli minuman. Kemudian minuman tersebut mereka bawa ke pinggir sungai yang berada di bawah sekolah SDN 108 Aek Mata untuk mereka minum bersama. Setelah selesai minum tersebut, saksi AHMAD MUZAMMIL Als SAMBIL bersama saksi KIRMAN SIREGAR dan **terdakwa RAJAB NASUTION** berjalan kaki pulang dengan melewati sekolah SDN 108 Aek Mata, dan ketika melewati teras ruangan guru bagian depan sekolah SDN 108 Aek Mata, saksi KIRMAN SIREGAR melihat salah satu jendela ruangan tersebut terbuka, lalu **Terdakwa RAJAB NASUTION** mengajak saksi AHMAD MUZAMMIL Als SAMBIL dan saksi KIRMAN SIREGAR masuk ke dalam ruangan sekolah SDN 108 tersebut. Kemudian saksi AHMAD MUZAMMIL Als SAMBIL dan saksi KIRMAN SIREGAR dan **Terdakwa RAJAB NASUTION** sepakat untuk mengambil barang-barang milik sekolah SDN 108 di dalam ruangan guru. Selanjutnya saksi KIRMAN SIREGAR dan **Terdakwa RAJAB NASUTION** masuk ke dalam sekolah SDN 108 dengan cara memanjat jendela ruangan guru bagian depan, sedangkan saksi AHMAD MUZAMMIL Als SAMBIL bertugas menunggu di depan ruangan guru tepatnya di bawah jendela tempat saksi KIRMAN SIREGAR dan **Terdakwa RAJAB NASUTION** masuk, sambil memantau situasi di sekitar sekolah SDN 108.

Kemudian ketika saksi KIRMAN SIREGAR dan **Terdakwa RAJAB NASUTION** berada di dalam ruangan guru tersebut, saksi KIRMAN SIREGAR langsung mengambil 1(satu) unit layar monitor/LCD merk wearnes warna hitam dan 1 (satu) unit keyboart merk wearnes warna hitam, sedangkan **Terdakwa RAJAB NASUTION** mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan Inpokus warna putih merk Epson tipe EB-X9, 3 (tiga) buah kabel Inpokus warna hitam dan 1 (satu) buah remote Inpokus merk Epson warna putih, Lalu setelah saksi KIRMAN SIREGAR dan **Terdakwa RAJAB NASUTION** mengambil barang-barang milik sekolah SDN 108 tersebut, lalu saksi KIRMAN SIREGAR dan **Terdakwa RAJAB NASUTION** masing-masing membawa keluar barang-barang yang diambilnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI melalui jendela tempat mereka masuk sebelumnya, dengan cara saksi KIRMAN SIREGAR memberikan barang-barang yang diambilnya kepada saksi AHMAD MUJAMMIL Als SAMBIL yang sudah menunggu di luar tepatnya di bawah jendela, setelah itu saksi KIRMAN SIREGAR keluar dengan cara memanjat jendela tersebut, setelah itu saksi KIRMAN SIREGAR berada diluar, selanjutnya **Terdakwa RAJAB NASUTION** memberikan barang-barang yang diambilnya kepada saksi KIRMAN SIREGAR, dan setelah itu **Terdakwa RAJAB NASUTION** keluar dengan cara memanjat jendela tersebut. Kemudian dengan berjalan kaki saksi AHMAD MUJAMMIL Als SAMBIL bersama saksi KIRMAN SIREGAR dan **Terdakwa RAJAB NASUTION** masing-masing membawa barang-barang milik sekolah SDN 108 tersebut ke kebun karet tidak jauh dari sekolah SDN 108 tersebut, dimana saksi AHMAD MUJAMMIL Als SAMBIL membawa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan inpokus warna putih merk Epson tipe EB-X9, 3 (tiga) buah kabel Inpokus warna hitam dan 1 (satu) buah remote Inpokus merk Epson warna putih, saksi KIRMAN SIREGAR. membawa 1 (satu) unit layar monitor/LCD merk wearnes warna hitam, dan **Terdakwa RAJAB NASUTION** membawa 1 (satu) unit keyboart merk wearnes warna hitam.

Bahwa tujuan **Terdakwa RAJAB NASUTION** bersama saksi KIRMAN SIREGAR dan saksi AHMAD MUJAMMIL Als SAMBIL telah mengambil barang-barang milik sekolah SDN 108 Aek Mata tersebut adalah untuk mereka miliki, dan apabila barang-barang tersebut berhasil dijual, maka sesuai kesepakatan antara saksi KIRMAN SIREGAR bersama **Terdakwa RAJAB NASUTION** dan saksi AHMAD MUJAMMIL Als SAMBIL bahwa pembagiannya akan mereka bagi dengan bagian yang sama;

Berdasarkan keterangan saksi AHMAT SUBUHI MATONDANG, S,Pd (selaku Kepala Sekolah SDN 108 Aek Mata) bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut, pihak sekolah SDN 108 Aek Mata dapat mengalami kerugian sekitar Rp. 8.800.000,- (delapan juta deliapan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANDI SUBUHI MATONDANG, S.Pd., yang pada

pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya ;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan saksi tidak dalam keadaan paksaan ;
- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah mencuri di Sekolah dimana saksi sebagai Kepala Sekolahnya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di SDN 108 Aek Mata Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal dan diketahui pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 pukul 08.30 wib setelah diberitahu oleh Seri Mariani yang merupakan guru honorer di SDN 108 Aek Mata tetapi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 buah tas sandang yang berisikan infokus warna putih merk epson tipe EB-X9, 3 buah kabel inpokus warna hitam dan 1 buah remote inpokus merk epson warna putih, 1 unit layar monitor merk wearnes warna hitam, 1 unit keyboard merk wearnes warna hitam dan barang barang tersebut adalah barang barang inventaris kantor ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung mengecek barang barang yang hilang ditempat dimana biasa disimpan dan ternyata memang sudah tidak ada dan kebetulan saat itu ada acara maulid nabi di sekolah langsung saksi umumkan kepada orangtua siswa agar apabila ada yang membawa secara tidak sengaja barang barang yang hilang tersebut untuk dikembalikan ke sekolah ;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa tersebut bisa ditemukan karena saksi dihubungi oleh Sahnang Mangaloksa yang merupakan pemilik usaha jual beli komputer yang ada di Banjar Sibaguri Kel. Panyabungan III Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal dengan mengatakan “Pak datang dulu kesini ada disini inpokus merk epson, lalu saksi menyuruh salah satu guru yang bernama Patimah untuk melihat inpokus tersebut dan ternyata benar itu adalah inpokus milik SDN 108 Aek Mata yang hilang dan saksi langsung melapor ke Polisi;
- Bahwa yang membawa inpokus tersebut ke toko Sahnang Mangaloksa untuk dijual adalah Rajab Nasution dan Kirman Siregar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang melakukan pencurian barang barang tersebut setelah di Kantor

Polisi saksi mengetahui yang mencuri barang barang sekolah SDN 108 Aek Mata adalah Rajab Nasution, Kirman Siregar dan Ahmad Muzammil Als Sambil ;

- Bahwa Terdakwa masuk ke ruang tempat penyimpanan barang barang tersebut untuk mencuri melalui jendela dengan cara dirusak ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp.8.800.000,-;
 - Bahwa Terdakwa ada izin untuk mengambil barang barang tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

1 Saksi SERI MARIANI NASUTION, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya ;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan saksi tidak dalam keadaan paksaan ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah mencuri di sekolah dimana saksi sebagai guru honorer di sekolah tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di SDN 108 Aek Mata Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal dan diketahui pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 pukul 08.30 wib dimana saksi mengetahuinya ketika saksi masuk ke dalam ruangan guru yang dipergunakan sebagai perpustakaan dan tempat penyimpanan alat inventaris sekolah sudah dalam keadaan terbuka dan setelah saksi lihat barang barang inventaris sekolah sudah hilang lalu saksi memberitahu Kepala Sekolah tentang hal tersebut;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 buah tas sandang yang berisikan infokus warna putih merk epson tipe EB-X9, 3 buah kabel inpokus warna hitam dan 1 buah remote inpokus merk epson warna putih, 1 unit layar monitor merk wearnes warna hitam, 1 unit keyboard merk wearnes warna hitam dan barang barang tersebut adalah barang barang inventaris kantor ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut setelah di Kantor Polisi saksi baru mengetahui kalau yang melakukan pencurian tersebut adalah Rajab Nasution, Kirman Siregar dan Ahmad Muzammil Als Sambil ;
- Bahwa Terdakwa masuk ke ruang tempat penyimpanan barang barang tersebut untuk mencuri melalui jendela dengan cara dirusak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

1 Saksi ASWAR HASIBUAN, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya ;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan saksi tidak dalam keadaan paksaan ;
- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah mencuri di sekolah dimana saksi sebagai Penjaga sekolah di sekolah tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di SDN 108 Aek Mata Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal dan diketahui pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 pukul 08.30 wib setelah diberitahu oleh Ahmat Subuhi Matondang Kepala Sekolah di SDN 108 Aek Mata tetapi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 buah tas sandang yang berisikan infokus warna putih merk epon tipe EB-X9, 3 buah kabel inpokus warna hitam dan 1 buah remote inpokus merk epon warna putih, 1 unit layar monitor merk wearnes warna hitam, 1 unit keyboard merk wearnes warna hitam dan barang barang tersebut adalah barang barang inventaris kantor ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut setelah di Kantor Polisi saksi baru mengetahui kalau yang melakukan pencurian tersebut adalah Rajab Nasution, Kirman Siregar dan Ahmad Muzammil Als Sambil ;
- Bahwa Terdakwa masuk ke ruang tempat penyimpanan barang barang tersebut untuk mencuri melalui jendela dengan cara dirusak ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

1 Saksi SITI PATIMAH, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya ;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan saksi tidak dalam keadaan paksaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah mencuri di sekolah dimana saksi sebagai guru di sekolah tersebut;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi di SDN 108 Aek Mata Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal dan diketahui pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 pukul 08.30 wib setelah diberitahu oleh Ahmat Subuhi Matondang Kepala Sekolah di SDN 108 Aek Mata tetapi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut ;
 - Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 buah tas sandang yang berisikan infokus warna putih merk epon tipe EB-X9, 3 buah kabel inpokus warna hitam dan 1 buah remote inpokus merk epon warna putih, 1 unit layar monitor merk wearnes warna hitam, 1 unit keyboard merk wearnes warna hitam dan barang barang tersebut adalah barang barang inventaris kantor ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 sekira pukul 12.00 wib saksi dihubungi Kepala Sekolah dengan mengatakan di tempat komputer Mangaloksa ada orang yang mau jual inpokus, lalu saksi datang ke tempat komputer tersebut lalu Sahnna menunjukkan inpokus yang akan dijual oleh Rajab Nasution setelah saksi lihat memang benar inpokus tersebut adalah inventaris sekolah yang hilang;
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut setelah di Kantor Polisi saksi baru mengetahui kalau yang melakukan pencurian tersebut adalah Rajab Nasution, Kirman Siregar dan Ahmad Muzammil Als Sambil ;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke ruang tempat penyimpanan barang barang tersebut untuk mencuri melalui jendela dengan cara dirusak ;
 - Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa sebesar ± Rp.8.800.000,-;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang barang tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 20.00 wib, di salah satu ruangan sekolah SDN 108 Aek Mata Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, Terdakwa bersama Kirman Siregar dan Ahmad Muzammil als Sambil telah mencuri 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan inpokus warna putih merk epon, 3 (tiga) buah kabel inpokus warna hitam dan 1 (satu) buah remote merk epon warna putih, 1 (satu) unit layar monitor /LCD merk wearnes warna hitam dan 1 (satu) unit keyboard merk wearnes warna hitam ;
- Bahwa tidak ada merencanakan pencurian tersebut sebelumnya, karena sebelumnya Terdakwa bersama Kirman Siregar dan Ahmad Muzammil Als Sambil hanya minum minum di pinggir sungai yang berada di belakang SD tersebut setelah selesai minum minum kami langsung pulang dengan melewati teras ruangan bagian depan guru sekolah SDN 108 Aek Mata tersebut, melihat salah satu jendela ruangan terbuka lalu bersama dengan Rajab Nasution, Terdakwa masuk ke dalam ruangan guru tersebut untuk mencuri barang barang yang ada di tempat tersebut melalui jendela yang terbuka sedangkan Sambil menunggu di depan ruangan di bawah jendela ;
- Bahwa kami membawa barang barang hasil curian tersebut ke kebun karet yang berada tidak jauh dari SDN 108 Aek Mata supaya tidak ada yang melihatnya karena rencananya akan kami jual ke Panyabungan ;
- Bahwa Terdakwa bersama Kirman Siregar membawa barang barang tersebut ke tempat jual beli komputer di Banjar Sibaguri Kel. Panyabungan III Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal untuk menawarkan barang barang tersebut dan orang tersebut bertanya “ini barang darimana” lalu kami jawab “ini barang yang kami curi dari SDN 108 Aek Mata ”orang tersebut berkata lagi“ kalau ini barang curian tunggu dulu, mana tau ada peminatnya” kemudian mendengar hal tersebut barang barang yang kami bawa kami tinggal di tempat tersebut ;
- Bahwa malam harinya sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa bersama Kirman Siregar hendak menuju tempat penjualan komputer tersebut kami langsung ditangkap oleh anggota Polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengetahui kalau barang-barang hasil curian tersebut

akan dijual ke Panyabungan karena sudah ada kesepakatan sebelumnya ;

- Bahwa Terdakwa tidak sdr izin untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan inpokus warna putih merk Epson tipe EB-X9, 3 (tiga) buah kabel inpokus warna hitam dan 1 (satu) buah remote Inpokus merk Epson warna putih ;
- 1 (satu) unit layar monitor/LCD merk wearnes warna hitam ;
- 1 (satu) unit keyboard wearnes warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 20,00 Wib bertempat di sekolah SDN 108 Aek Mata Kec. Panyabungan Kab, Mandailing Natal, Terdakwa RAJAB NASUTION bersama dengan saksi KIRMAN SIREGAR dan saksi AHMAD MUZAMMIL Als SAMBIL telah melakukan pencurian ;
- Bahwa awalnya Terdakwa RAJAB NASUTION bersama-sama dengan saksi KIRMAN SIREGAR dan saksi AHMAD MUZAMMIL Als SAMBIL berada di Aek Mata Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, kemudian saksi AHMAD MUZAMMIL Als SAMBIL bersama saksi KIRMAN SIREGAR dan Terdakwa RAJAB NASUTION dengan berjalan kaki menuju ke salah satu warung di Banjar Mesjid untuk membeli minuman, kemudian minuman tersebut mereka bawa ke pinggir sungai yang berada di bawah sekolah SDN 108 Aek Mata untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama, setelah selesai minum tersebut, saksi AHMAD

MUZAMMIL Als SAMBIL bersama saksi KIRMAN SIREGAR dan Terdakwa RAJAB NASUTION berjalan kaki pulang dengan melewati sekolah SDN 108 Aek Mata, dan ketika melewati teras ruangan guru bagian depan sekolah SDN 108 Aek Mata, saksi KIRMAN SIREGAR melihat salah satu jendela ruangan tersebut terbuka, lalu Terdakwa RAJAB NASUTION mengajak saksi AHMAD MUZAMMIL Als SAMBIL dan saksi KIRMAN SIREGAR masuk ke dalam ruangan sekolah SDN 108 tersebut untuk mengambil barang-barang milik sekolah SDN 108 di dalam ruangan guru;

- Bahwa selanjutnya saksi KIRMAN SIREGAR dan Terdakwa RAJAB NASUTION masuk ke dalam sekolah SDN 108 dengan cara memanjat jendela ruangan guru bagian depan, sedangkan saksi AHMAD MUZAMMIL Als SAMBIL bertugas menunggu di depan ruangan guru tepatnya di bawah jendela tempat saksi KIRMAN SIREGAR dan Terdakwa RAJAB NASUTION masuk, sambil memantau situasi di sekitar sekolah SDN 108.
- Bahwa saat berada di dalam ruangan guru tersebut, saksi KIRMAN SIREGAR langsung mengambil 1(satu) unit layar monitor/LCD merk wearnes warna hitam dan 1 (satu) unit keyboart merk wearnes warna hitam, sedangkan Terdakwa RAJAB NASUTION mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan Inpokus warna putih merk Epson tipe EB-X9, 3 (tiga) buah kabel Inpokus warna hitam dan 1 (satu) buah remote Inpokus merk Epson warna putih kemudian membawa keluar barang-barang yang diambilnya dari dalam ruangan guru tersebut melalui jendela tempat mereka masuk sebelumnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa RAJAB NASUTION bersama saksi KIRMAN SIREGAR dan saki AHMAD MUJAMMIL Als SAMBIL telah mengambil barang-barang milik sekolah SDN 108 Aek Mata tersebut adalah untuk mereka miliki, dan apabila barang-barang tersebut berhasil dijual, maka sesuai kesepakatan antara saksi KIRMAN SIREGAR bersama Terdakwa RAJAB NASUTION dan saksi AHMAD MUZAMMIL Als SAMBIL bahwa pembagiannya akan mereka bagi dengan bagian yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut, pihak sekolah SDN 108 Aek Mata mengalami kerugian sekitar Rp. 8.800.000,- (delapan juta deliapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;
- 5 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 6 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untu sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke 1 : “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum dihadapkan Terdakwa RAJAB NASUTION dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id beritanya bernama RAJAB NASUTION serta saksi-saksi

mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Unsur ke 2 : “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, uang, televisi, dan sebagainya dan termasuk juga barang yang tidak berwujud seperti aliran listrik maupun gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 20,00 Wib bertempat di sekolah SDN 108 Aek Mata Kec. Panyabungan Kab, Mandailing Natal, Terdakwa RAJAB NASUTION bersama-sama dengan saksi AHMAD MUZAMMIL Als SAMBIL telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit layar monitor/LCD merk wearnes warna hitam dan 1 (satu) unit keyboard merk wearnes warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan Inpokus warna putih merk Epson tipe EB-X9, 3 (tiga) buah kabel Inpokus warna hitam dan 1 (satu) buah remote Inpokus merk Epson milik SDN 108 Aek Mata Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke 3 : “Barang itu seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum bahwa 1 (satu) unit layar monitor/LCD merk wearnes warna hitam dan 1 (satu) unit keyboard merk wearnes warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan Inpokus warna putih merk Epson tipe EB-X9, 3 (tiga) buah kabel Inpokus warna hitam dan 1 (satu) buah remote Inpokus merk Epson bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa maupun Kirman Siregar dan Ahmad

Muzammil Als Sambil;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke 4 : “Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah bahwa ada tujuan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang yang bukan miliknya dan tanpa izin dari orang yang berhak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban, saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik SDN 108 Aek Mata Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal dengan cara masuk ke dalam Sekolah SDN 108 dengan cara memanjat jendela ruangan guru;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Kirman Siregar dan Ahmad Muzammil alias Sambil mengambil barang-barang milik saksi SDN 108 Aek Mata Kec. Panyabungan tanpa ada seijin dari pihak sekolah, maka sesuai kesepakatan antara Terdakwa, Kirman Siregar dan Ahmad Muzammil Als Sambil bahwa pembagiannya akan mereka bagi dengan bagian yang sama;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut, pihak sekolah SDN 108 Aek Mata mengalami kerugian sekitar Rp. 8.800.000,- (delapan juta deliapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke 5 : ”Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan yang menerangkan bahwa telah ternyata Terdakwa, Kirman Siregar dan Ahmad Muzammil Als Sambil yang mengambil milik SDN 108 Aek Mata Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa, Kirman Siregar dan Ahmad Muzammil Als Sambil telah mempunyai niat yang sama yaitu berencana mengambil barang-barang yang ada di dalam ruang guru sekolah SDN 108 tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Kirman Siregar dan Terdakwa Rajab Nasution masuk ke dalam sekolah SDN 108 dengan cara memanjat jendela ruangan guru bagian depan, sedangkan saksi Ahmad Muzammil Als Sambil bertugas menunggu di depan ruangan guru tepatnya di bawah jendela tempat Kirman Siregar dan Terdakwa Rajab Nasution masuk, sambil memantau situasi di sekitar sekolah SDN 108 tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-5 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke 6 : "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untu sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu"

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa Rajab Nasution bersama dengan Kirman Siregar mengambil barang-barang milik SDN 108 Aek Mata Kec. Panyabungan Kab Mandailing Natal berupa 1 (satu) unit layar monitor/LCD merk wearnes warna hitam dan 1 (satu) unit keyboart merk wearnes warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan Inpokus warna putih merk Epson tipe EB-X9, 3 (tiga) buah kabel Inpokus warna hitam dan 1 (satu) buah remote Inpokus merk Epson dengan cara masuk ke dalam ruangan guru melalui jendela ruangan guru yang sedikit terbuka dengan cara memanjat jendela;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-6 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan***" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana sehingga dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas

perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan yang nantinya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat kerugian bagi Sekolah SDN 108 Aek Mata Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

“ M E N G A D I L I “

- 1 Menyatakan Terdakwa **RAJAB NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisikan inpokus warna putih merk Epson tipe EB-X9, 3 (tiga) buah kabel inpokus warna hitam dan 1 (satu) buah remote Inpokus merk Epson warna putih;
 - 1 (satu) unit layar monitor / LCD merk wearnes warna hitam ;
 - 1 (satu) unit keyboard wearnes warna hitam ;

Dipergunakan dalam berkas perkara a/n Kirman Siregar ;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **23 APRIL 2014** oleh kami **AHMAD RIZAL, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **BOY ASWIN AULIA, SH.**, dan **VINI DIAN AFRILIA P, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **HARTINI, SH.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **ADITYA C. TARIGAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

(BOY ASWIN AULIA, SH.)

(AHMAD RIZAL, SH.)

(VINI DIAN AFILIA PURBA, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(HARTINI, SH.)